

ANALISIS PENYEBAB DAN PENGARUH CONTRACT CHANGE ORDER TERHADAP KINERJA KONTRAKTOR PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Jeanne Corry Lela ¹⁾

Fabian J. Manoppo ²⁾, Cindy J. Supit ²⁾

¹⁾Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Minahasa Selatan

²⁾Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: Jeannelela@yahoo.com

ABSTRAK

Perubahan kontrak kerja (Contract Change Order) mencakup kegiatan untuk menambah dan/mengurangi volume pekerjaan yang tertera dalam perjanjian, menambah dan mengurangi jenis pekerjaan, mengubah rincian khusus pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan atau mengubah rencana pelaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan pengaruh Contract change order terhadap kinerja kontraktor di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Objek Penelitian adalah pekerjaan konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab dan berpengaruh dalam perubahan kontrak kerja (Change Contract Order / CCO) pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan adalah faktor adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang, namun factor tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja atau performance kontraktor.

Kata kunci: Kontrak, CCO, kinerja, kontraktor, Regresi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, perubahan-perubahan sering kali terjadi dalam rangka menyesuaikan dengan lokasi pelaksanaan proyek. Perubahan-perubahan ini dapat berefek pada perubahan kontrak perjanjian kerja hingga diterbitkan addendum kontrak yang baru baik addendum waktu pelaksanaan, addendum atas perubahan kerja maupun karena perubahan nilai kontrak.

Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, khususnya pekerjaan fisik, secara berkala mengalami pekerjaan tambah atau pengurangan. Hal ini dapat timbul karena adanya tuntutan perubahan penetapan khusus pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Istilah permintaan perubahan (*variety request*) pada proyek- proyek pembangunan konstruksi yang dikoordinasikan oleh otoritas publik disebut *Change Order*.

Perubahan kontrak kerja (*Contract Change Order*) mencakup kegiatan untuk menambah dan/mengurangi volume pekerjaan yang tertera dalam perjanjian, menambah dan

mengurangi jenis pekerjaan, mengubah rincian khusus pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan atau mengubah rencana pelaksanaan.

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh *Contract Change Order* antara lain segi biaya, mutu dan waktu (Martanti, 2018). Seiring dengan adanya penambahan biaya akan berimplikasi terhadap volume pekerjaan yang nantinya ada runutan implikasi dalam penambahan waktu kerja dan lingkup kerja yang memungkinkan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan (Amin, 2013).

Adanya implikasi yang muncul akibat *Contract Change Order* dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas proyek konstruksi. Penurunan produktivitas pada proyek konstruksi yang disebabkan oleh *Contract Change Order* di Kabupaten Minahasa Selatan perlu dianalisis penyebab dan pengaruhnya sehingga dapat dimitigasi setiap resiko yang akan muncul.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab perubahan kontrak kerja atau *contract change order* terhadap kinerja kontraktor pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bagaimana pengaruh terhadap kinerja atau performance kontraktor pada proyek-proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Proyek yang mengalami perubahan kontrak kerja terhadap kinerja kontraktor di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyebab dan pengaruh *Contract change order* terhadap kinerja kontraktor di Kabupaten Minahasa Selatan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat *share* informasi mengenai penyebab dan pengaruh *contract change order* terhadap kinerja proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan, agar dapat menjadi masukan bagi para *stake holders* yang terlibat dalam proyek konstruksi, di Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Change Order Contract

Permintaan perubahan perjanjian (CCO) dapat dicirikan sebagai penyesuaian kesepakatan pertama (Schaufelbeger dan Holm, 2002). Seperti yang ditunjukkan oleh Fisk (2006) permintaan perubahan perjanjian adalah surat kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja yang disewa untuk menegaskan modifikasi pengaturan, dan berapa banyak biaya kompensasi kepada pekerja untuk disewa yang terjadi selama pembangunan, setelah penandaan kontrak. kontrak kerja antara pemilik dan pekerja proyek.

Seperti yang ditunjukkan oleh AIA (American Institute of Architects) permintaan perubahan perjanjian (CCO) adalah ajakan tersusun yang didukung oleh pemodel, pekerja proyek dan pemilik, yang telah dibuat setelah kesepakatan diberikan, yang memiliki kemampuan untuk mengubah tingkat pekerjaan atau melakukan penyesuaian terhadap nilai kesepakatan dan musim penyelesaian pekerjaan. (Demand, Sidney M., 2002),

sedangkan satu lagi arti dari permintaan perubahan perjanjian (CCO) adalah laporan otoritas yang disahkan oleh pemilik dan pekerja yang disewa untuk membayar pekerja yang disewa untuk perubahan, pekerjaan tambahan, penundaan atau hasil yang berbeda dari pemahaman agregat tertulis. dalam perjanjian (Barrie dan Paulson, 1992).

Permintaan perubahan perjanjian (CCO) juga dapat dicirikan sebagai pengaturan yang disetujui oleh pekerja proyek, perancang dan pemilik setelah perjanjian dasar dibuat, kemudian, pada saat itu, menyesuaikan beberapa tingkat pekerjaan seperti yang ditunjukkan oleh biaya dan waktu (Schaufelbeger dan Holm, 2002).

Arti lainnya dari permintaan kemajuan adalah kesempatan kemajuan atau penyesuaian tugas yang menghasilkan perubahan jadwal dan biaya pada saat pelaksanaan tugas (Ibbs, 1997).

Perubahan pekerjaan dapat berupa penambahan, pengurangan atau bahkan penggantian besaran pekerjaan yang sudah biasa disepakati dalam kontrak bisnis yang mendasarinya. Sebagian besar kemajuan terjadi selama siklus pengembangan, termasuk perubahan konfigurasi, perubahan rencana, perubahan material, dan penyesuaian teknik pengembangan.

1. Tujuan Change Order

Sesuai Fisk (2006), alasan untuk adanya perintah perubahan adalah:

- Mengubah susunan perjanjian dengan adanya strategi unik untuk khusus untuk pembayaran.
- Untuk mengubah rincian pekerjaan, mengingat perubahan waktu angsuran dan perjanjian dari yang lalu.
- Untuk pengesahan pekerjaan tambahan baru, untuk keadaan ini termasuk angsuran dan perubahannya dalam perjanjian.
- Untuk tujuan pengaturan, dalam memutuskan teknik untuk membayar pekerjaan atau opsi tambahan.
- Mengikuti perubahan sesuai dengan kesepakatan biaya satuan jika terjadi serangan dan penurunan yang disesuaikan dengan penetapan.
- Menyajikan proposisi pengurangan biaya yang terkonsentrasi (*esteem design proposition*).
- Mempengaruhi pembayaran yang dilakukan setelah kasus diselesaikan.

2. Jenis Change Order

Sebagai aturan umum ada dua tipe dasar perubahan yaitu *direct change* (perubahan formal) dan *construction change* (perubahan informal):

a. *Direct Change* (Perubahan Formal)

Perubahan formal adalah perubahan yang diajukan dalam struktur yang tersusun, diusulkan oleh pemilik yang ditujukan kepada pekerja proyek untuk mengubah tingkat pekerjaan, waktu pelaksanaan, biaya atau hal-hal lain yang tidak sama dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam laporan kesepakatan ada pengaturan untuk meluncurkan perbaikan yang tepat. Pengaturan ini memberi pemilik kesempatan sepihak untuk mengubah tingkat pekerjaan dan mengharuskan pekerja yang disewa untuk mengikuti perubahan ini. Perubahan-perubahan formal umumnya diketahui sebelum pelaksanaan sepenuhnya dilakukan, berdasarkan pengaturan dan merupakan pilihan-pilihan yang telah dipertimbangkan oleh pemilik dan dicatat dalam suatu rancangan perubahan pesanan.

Pemilik secara teratur mengubah persyaratan mereka atau mengubah perjanjian kerja atau penyedia (Gilberth, 1992). Biasanya kontras penilaian akan cukup sering berputar di sekitar remunerasi moneter dan pada dampak perubahan rencana pembangunan (Fisk, 2006). Perubahan formal biasanya mencakup opsi yang bertentangan dengan rencana dan penentuan material dari suatu pengembangan dan muncul sebagai peningkatan dalam gambar atau detail pengembangan.

Untuk situasi ini, jenis permintaan kemajuan yang diperiksa adalah perubahan konvensional, karena merupakan perubahan yang disusun, yang secara resmi diusulkan dan disahkan oleh dua pemain untuk melaksanakan perubahan dan pembayaran yang akan diperoleh oleh pekerja proyek.

b. *Construction Change* (Perubahan Informal)

Perubahan pembangunan adalah suatu kegiatan konvensional yang menyetujui atau memerintahkan suatu perubahan di lapangan yang terjadi karena kesalahan dalam melakukan kegiatan tersebut. Perubahan pembangunan juga digambarkan sebagai perubahan dimana pekerja proyek memiliki pilihan untuk berpikir tentang membuat perubahan, namun pemilik tidak akan menambah waktu dan biaya (Barrie dan Paulson, 1992). Perubahan kasual atau perubahan produktif menunjukkan perubahan dalam tingkat pekerjaan atau teknik

pelaksanaan pekerja proyek karena kekurangan pemilik, orang luar seperti sub-pekerja untuk disewa dan penyedia, sama seperti semua kesalahan di luar pekerja proyek. Sebagian besar perubahan kasual yang ditegaskan adalah karena perbedaan pemahaman dalam memahami rencana atau keputusan.

Banyak perusahaan konstruksi menggunakan pesanan lapangan biasa saat adanya perubahan yang tidak berpengaruh terhadap penggunaan material dan *tools* sesuai dengan spesifikasi perjanjian. Ini lebih sulit untuk dikenali dan dikendalikan, membuat pekerja yang disewa melakukan berbagai posisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Perubahan kasual tidak dapat disangkal menantang karena perubahan biasa-biasa diketahui setelah eksekusi, dan pengaruhnya terhadap biaya dan jadwal sulit untuk diputuskan.

Perubahan dalam pembangunan secara teratur menjadi pendorong pertanyaan yang mendasar. Sebagian besar perdebatan berasal dari terjemahan yang salah dalam ruang persiapan dan perincian khusus. Pemilik dan penyelenggara umumnya akan menguraikan kontrak dengan cara yang umumnya bermanfaat atau menguntungkan bagi usaha tersebut. Kemudian lagi, pekerja proyek umumnya akan memahami rencana dan detail dengan cara yang membatasi biaya pelaksanaan.

Fisk, 2006 mengatakan bahwa perubahan yang bermanfaat dapat menimbulkan pertanyaan yang sebagian besar terjadi karena alasan berikut:

- a. Kurangnya perencanaan dan spesifikasi yang baik
- b. Perbedaan pemahaman dengan perencanaan
- c. Ekspektasi eksekusi yang lebih baik daripada yang ditentukan
- d. Pemeriksaan dan pemecatan yang tidak pantas
- e. Perubahan Teknik eksekusi
- f. Perubahan dalam permintaan pengembangan
- g. Hal-hal yang didikte oleh pemiliknya
- h. Eksekusi yang tidak realistis atau tidak terpikirkan

Penyebab Change order

Alasan permintaan perubahan dapat disebabkan oleh banyak variabel. Dalam setiap proyek pengembangan, alasan untuk perintah perubahan tidak pernah serupa, dan tidak akan pernah sama.

Berikutnya adalah sebagian dari variabel penyebab permintaan perubahan yang dirangkum dari penilaian 5 spesialis, yang dirangkai menjadi tiga bagian yaitu:

1. Konstruksi / Pengembangan / Pembangunan
2. Administrasi / Manajemen
3. Sumber daya / Aset

Dampak CCO

Change order dapat terjadi menjelang awal, tengah, dan akhir pelaksanaan eksekusi. Dengan asumsi tidak dibatasi sejak awal, maka akan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar selama pelaksanaan proyek.

Menurut Donald S. Barrie (1992), dampak perintah kemajuan pada pelaksanaan proyek dibagi menjadi 3 kelas, khususnya: (1) biaya langsung, (2) penambahan waktu, (3) biaya efek.

1. Biaya langsung

Semua biaya pekerjaan dan overhead, perjanjian dan materi singkat, perlengkapan pengembangan, waktu administrasi dan staf adalah pengeluaran langsung.

2. Ekspansi waktu

Dengan asumsi bahwa perubahan menunda tanggal perubahan perjanjian, pertemuan yang terkait dengan perjanjian akan menyebabkan biaya tambahan dalam mempekerjakan staf pendukung untuk waktu tambahan.

3. Biaya efek

Biaya efek terdiri dari: (a) peningkatan kecepatan, misalnya kerja shift, kerja lembur, kerja ekstra kelompok, (b) kerja keras, misalnya kekurangan satu hari dapat membuat kemunduran selama tujuh hari, (c) kepercayaan diri, untuk Misalnya pertanyaan tentang kapasitas atau kepercayaan diri pekerja secara sengaja atau tidak akan mengurangi inspirasi, pembuatan dial back dan menambah biaya. Seperti yang dikemukakan oleh Hanna (1999) dampak progress order pada suatu proyek pembangunan seringkali menimbulkan kekurangan kegunaan, jika terjadi kekurangan efisiensi maka akan terjadi perluasan waktu dan biaya proyek yang sangat besar. Seperti yang ditunjukkan oleh Schaufelberger dan Holm (2002), dengan asumsi ada permintaan perubahan akan ada tambahan tenaga kerja yang diikuti dengan perluasan task gear.

Proses Alur CCO

Dorongan permintaan perubahan biasanya dimulai dari fakultas pengembangan suatu usaha, baik dari sisi pemilik sebagai pemberi tugas dan dari sisi pekerja proyek sebagai agen tugas (Schaufelberger dan Holm, 2002).

Setiap orang yang memerintahkan untuk menyelesaikan suatu penyesuaian pekerjaan, yang meliputi penyesuaian biaya dan waktu perjanjian harus terlebih dahulu disahkan oleh pemilik, sebelum permintaan perubahan dilaksanakan. Dengan asumsi bukan pemilik yang menandatangani, maka, pada saat itu, pihak yang menandai pemilik kemungkinan besar akan mendapatkan wewenang dari pemilik untuk menyelesaikan dokumen untuk kepentingannya. Penyelenggara tidak memiliki posisi untuk bertindak sehubungan dengan keprihatinan yang sah bagi pemilik (Fisk, 2006).

Dasar Hukum CCO

Sampai saat ini, sudah ada Perpres yang terbaru yang menjadi dasar hukum CCO yaitu Perpres 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. Namun, perubahan yang berhubungan dengan perubahan kontrak kerja (CCO) masih mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010. Pasal 87 dalam Perpres ini, adapun karakteristik CCO yang terlihat yaitu:

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan tersedianya anggaran.
- 3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian

pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- 4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- 5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pada Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Klausul Perubahan Lingkup Pekerjaan dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 berbunyi : Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- *menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;*
- *mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- *mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau*
- *melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Dari pasal di atas terlihat bahwa jenis CCO atau Perintah Perubahan Kontrak atau Perintah Perubahan Kerja atau Perubahan Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Tambah/Kurang (Volume dan Jenis Pekerjaan)

Volume pekerjaan pada item-item jenis pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak bertambah / berkurang disesuaikan kondisi

- Perubahan Spesifikasi Teknis dan Gambar Pekerjaan, pada Pekerjaan Konstruksi perubahan ini sering disebut Revisi Desain Revisi desain dilakukan jika terdapat perubahan yang sangat signifikan dan kondisi lapangan membutuhkan perubahan penanganan sehingga desain atau spesifikasi teknis berubah.
- Penambahan Pekerjaan Baru
Penambahan item jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Kontrak dikarenakan kondisi lapangan membutuhkan penanganan jenis pekerjaan tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka jenis adendum kontrak sebagai berikut:

1. Adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan (CCO) atau sering disebut Adendum Tambah/Kurang, yang terbagi menjadi 4 (empat) jenis perlakuan, yaitu:
 - a. Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak tetap
 - b. Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak bertambah
 - c. Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak tetap, target/sasaran berubah
 - d. Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak bertambah, target/sasaran berubah
2. Adendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau sering disebut Adendum Waktu.
3. Adendum akibat penyesuaian harga/eskalasi atau sering disebut sebagai Adendum Penyesuaian Harga/Eskalasi atau sering disebut Adendum Harga/Nilai Kontrak. Biasanya adendum jenis ini untuk kontrak tahun jamak (multy years contract) atau terdapat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jenis Kontrak Proyek Konstruksi

Kontrak atau Perjanjian adalah kesepakatan antara owner dan pelaksana untuk membuat pertukaran sebagai kapasitas antara pelaksana untuk mengerjakan sesuatu untuk owner, dengan jumlah uang atau pembayaran tertentu sebagai penghargaan dari konsekuensi perjanjian dan transaksi antara sisi yang berbeda. Untuk situasi ini kesepakatan harus memiliki dua perspektif prinsip, khususnya setuju dan ada proposal juga pertemuan (Sutadi, 2004). Berdasarkan cara perhitungan biaya, sesuai dengan Perpres, bentuk dan jenis kontrak konstruksi dibagi berdasarkan metode penghitungan biaya pekerjaan atau harga borong. Menurut segi perhitungan biaya terdapat dua jenis yaitu Kontrak Lump Sum dan Kontrak Unit Price atau harga satuan.

1. Kontrak Lump Sum

Kontrak Lump sum adalah jenis suatu kontrak konstruksi dimana volume pekerjaan tidak boleh diukur ulang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak sebelumnya (Yasin, 2014). Kontrak jumlah tunggal (lumpsum) digunakan berdasarkan persyaratan bahwa proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditentukan dengan biaya pengembangan. Semua biaya yang ditimbulkan untuk setiap pekerjaan selain jangka pendek

harus dinegosiasikan antara pemilik dan pelaksana. Keharusan mendasar dalam menerapkan perjanjian semacam ini adalah bahwa pengaturannya telah benar-benar selesai sehingga pekerja yang disewa dapat mengukur jumlahnya dengan tepat.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan jenis kontrak Lumpsum pada proyek konstruksi diberikan pada Tabel 1.

Dari table ini dapat terlihat kelebihan dan kekurangan jenis kontrak lumpsum yang dipakai dalam proyek konstruksi.

2. Kontrak Unit Price

Kontrak unit price adalah jenis kontrak dimana volume pekerjaan yang ada dalam kontrak baru atau addendum kontrak merupakan perhitungan estimasi ulang antara owner dan pelaksana / kontraktor dalam menentukan volume pekerjaan yang

sebenarnya yang sesuai dengan kondisi di lapangan (Yasin, 2014). Pembayaran jenis semacam ini merupakan kerangka nilai satuan (unit value contract) atau memerlukan keterangan yang jelas, misalnya gambar kerja, penetapan dan keterangan yang tepat dan tepat. Estimasi biaya unit setiap unit di setiap komponen dilakukan sebelum pengembangan. Dalam menentukan nilai, biaya satuan harus menanggung semua biaya yang mungkin terjadi, misalnya biaya naik, manfaat, biaya mengejutkan dan biaya untuk mengharapkan peluang.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan jenis kontrak Unit Price pada proyek konstruksi diperlihatkan pada Tabel 2

Dari table tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan jenis kontrak unit price yang dipakai dalam proyek konstruksi.

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Jenis Kontrak Lumpsum

Kelebihan	Kekurangan
Harga proyek dari awal sudah diketahui oleh Pemilik Proyek.	Dibutuhkan waktu yang lama untuk proses tender dan pengembangan desain yang baik sehingga proses konstruksi tidak dapat dimulai lebih awal.
Pemilihan Kontraktor (melalui penawaran yang bersaing) mudah dilakukan, terlepas dari pertimbangan harga penawaran yang redah).	Sulit untuk dilakukan perubahan dalam desain setelah tender disepakati bersama.
Pemilik Proyek sedikit terlibat dalam proses konstruksi (hanya pengawasan pada kualitas dan jadwal).	Kontraktor cenderung untuk mencari pemecahan yang cepat dan murah, sehingga perlu dilakukan pengawasan teknis dan kualitas yang ketat, demikian juga perlu pengontrolan jadwal.
Resiko keuangan yang kecil terjadi di pihak Pemilik Proyek dan sebaliknya untuk Kontraktor.	Biaya tak terduga yang dimasukkan Kontraktor dalam harga proyek, relatif besar.
Dengan memberikan insentif kepada Kontraktor biasanya penyelesaian proyek dapat dipercepat (meskipun hal ini tidak dapat menjadi jaminan).	
Kontraktor akan menugaskan tenaga ahlinya yang terbaik untuk melaksanakan proyek tersebut.	
Kontraktor akan memecahkan masalahnya sendiri dengan cepat.	
Kelengkapan gambar dan bestek menjamin bahwa pekerjaan tambah atau kurang serta perubahan konstruksi akan minimum.	

Sumber: Hasil Olahan

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Kontrak Unit Price

Kelebihan	Kekurangan
Jenis kontrak ini tetap dapat dipakai dalam proses tender, walaupun volume pekerjaan masih bisa berubah	Perlu tenaga ahli yang kompeten dari pihak owner dalam mengawasi dan mengecek serta mencocokkan volume pekerjaan yang tercantum
Sangat memungkinkan untuk dapat memulai proses konstruksi yang lebih awal	Secara pasti, biaya total proyek dapat diketahui setelah selesai proyek
Cocok dalam persaingan penawaran	Biasanya jenis kontrak ini dapat menimbulkan perselisihan atas perhitungan antara owner dan kontraktor
Gampang untuk melakukan perubahan volume pekerjaan dan lingkup pekerjaan	

Sumber: Hasil Olahan

Kinerja Kontraktor dalam Proyek Konstruksi

Kinerja atau performance sering diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang telah disusun. Mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo, 2007, dalam Koriawan, 2011). Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan.

Menurut Gibson, dkk (1990) dalam Koriawan (2011) kinerja merupakan suatu keberhasilan mencapai suatu tujuan. Kinerja organisasi merefleksikan suatu pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan organisasi, baik yang diukur dari visi, misi, tujuan dan target sasaran. Pencapaian ini tidak terlepas dari individu-individu yang bekerja dalam organisasi tersebut.

Kinerja Proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner dan kontraktor pelaksana. Soeharto (2001) mengemukakan suatu contoh dimana dapat terjadi bahwa dalam

laporan suatu kegiatan dalam proyek berlangsung lebih cepat dari jadwal sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi ternyata biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran. Bila tidak segera dilakukan tindakan pengendalian, maka dapat berakibat proyek tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan karena kekurangan dana.

Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat - syarat yang telah ditetapkan (Ervianto 2005).

Jadi kinerja kontraktor dalam proyek konstruksi adalah hasil atau prestasi kerja dari orang atau badan yang melakukan pekerjaan dalam bidang konstruksi yang cakupan aktivitasnya dari tahap perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan agar proyek konstruksi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tidak menyebabkan kerugian karena peningkatan biaya dan menghasilkan mutu atau kualitas pekerjaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Minahasa Selatan pada proyek konstruksi, di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan dilaksanakan Agustus 2021 sampai November 2021.

Metode dan Objek Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Objek Penelitian adalah pekerjaan konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berkaitan langsung objek penelitian yang berhubungan dengan responden dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Data sekunder akan didapatkan melalui laporan proyek konstruksi dan dokumen kontrak yang menjadi objek penelitian di Minahasa Selatan.

Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini tidak hanya secara deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner dan berdasarkan dokumen sekunder. Namun, dari hasil deskriptif tersebut, akan dilihat besaran pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja kontraktor di proyek-proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun analisis data yang akan digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Digunakan Linear Berganda karena dalam penelitian ini terdapat dua faktor yang menjadi variabel uji yaitu Faktor Adanya Pekerjaan Tambah dan Adanya Pekerjaan Kurang.

Menurut Djarwanto, (1998), Analisis Regresi Linear Berganda merupakan suatu analisis dalam mengukur besaran pengaruh antara dua atau lebih dari dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Selain itu, analisis regresi linear berganda dapat memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi ini dipakai untuk mengetahui hubungan atau

pengaruh variabel bebas terhadap variabel-variabel yang lain yang bersifat tetap.

Bagan Alir Penelitian



Gambar 1. Bagan alir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) variable yang menjadi dasar dalam pengambilan data primer di lapangan yaitu: Perubahan Desain, Perubahan Lokasi Proyek, Adanya Pekerjaan Tambah, Adanya Pekerjaan Kurang, Perubahan Pembuat Keputusan, Ketidaksiesuaian Gambar dan Kontrak, dan Permintaan Khusus dari Owner.

Terdapat 2 variabel yang menjadi faktor dominan yang dapat menjadi penyebab CCO dan berpengaruh terhadap kinerja kontraktor yaitu Adanya Pekerjaan Tambah dan Adanya Pekerjaan Kurang.

Adapun 5 proyek yang menjadi sampel penelitian yang mengalami perubahan perjanjian kerja / CCO antara lain:

Tabel 3. Daftar Sampel Proyek Yang Mengalami CCO di Kab. Minahasa Selatan Periode 2017-2021

NO	PEKERJAAN	TAHUN
1	PEMBANGUNAN JALAN BOULEVARD PANTAI AMURANG	2019
2	PENINGKATAN STRUKTUR RUAS JALAN BOULEVARD PANTAI AMURANG (TANAH KE AC-WC)	2017
3	LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN RANOWANGKO PANTAI	2017
4	PENINGKATAN JALAN KAPOYA - WUWUK (KERIKIL - KE AC-WC)	2018
5	PENINGKATAN JALAN TUMPAAN DUA - KANEYAN (TANAH KE AC - WC)	2018

Sumber: Hasil Olahan

Dari kelima sampel proyek tersebut, semua proyek mengalami perubahan kontrak kerja (Contract Change Order/ CCO) baik karena adanya pekerjaan tambah maupun adanya pekerjaan kurang dimana kedua variabel ini merupakan dampak dari adanya perubahan volume pekerjaan.

Pengaruh CCO terhadap Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan

Perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi dapat berdampak pada kinerja kontraktor. Namun tidak semua perubahan-perubahan tersebut seperti adanya pekerjaan tambah dan adanya pekerjaan kurang karena perubahan volume pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan. Berikut table yang dapat disampaikan terkait dengan kinerja kontraktor pada proyek-proyek yang mengalami CCO di Kab. Minahasa Selatan.

Dapat dilihat dari tabel 4, bahwa ada 2 proyek yang memang mengalami perubahan nilai kontrak setelah addendum kontrak untuk pengoptimalan sisa kontrak. Adanya penambahan nilai kontrak hanya terjadi pada sumber dana yang menggunakan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Sesuai dengan table di atas, kinerja kontraktor dari segi mutu tidak mengalami penurunan kualitas dimana hasil menunjukkan bahwa mutu yang baik dapat terjadi walaupun ada perubahan baik adanya pekerjaan tambah maupun pekerjaan kurang dari setiap ada perubahan volume pekerjaan. Dalam table tersebut pula dapat terlihat bahwa proyek-proyek ini menggunakan jenis kontrak Unit Price atau Harga Satuan.

Secara ringkas, hasil penelitian yang dilakukan terkait faktor-faktor penyebab CCO tidak mempengaruhi kinerja dari kontraktor. Hal ini dapat disampaikan melalui tabel 5 pada halaman berikut.

Dari tabel 5 tersebut dapat terlihat secara ringkas faktor-faktor CCO yang berpengaruh terhadap kinerja kontraktor pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan. Faktor-faktor yang membuat perjanjian kontrak kerja diubah atau dilakukan CCO adalah adanya pekerjaan tambah, adanya pekerjaan kurang dimana kedua faktor ini disebabkan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan terupdate sehingga dilakukan perhitungan kembali volume pekerjaan. Dari hasil yang ada pada ringkasan table tersebut, terlihat bahwa faktor-faktor CCO tersebut tidak mempengaruhi kinerja kontraktor.

Tabel 4. Kinerja Kontraktor dari segi Mutu, Biaya dan Waktu pada Proyek yang Mengalami CCO di Kab. Minahasa Selatan

NO	PEKERJAAN	TAHUN	MUTU PEKERJAAN	KETERANGAN WAKTU	PERUBAHAN NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	JENIS KONTRAK
1	PEMBANGUNAN JALAN BOULEVARD PANTAI AMURANG	2019	BAIK	TEPAT WAKTU	TIDAK	DAU	UNIT PRICE
2	PENINGKATAN STRUKTUR RUAS JALAN BOULEVARD PANTAI AMURANG (TANAH KE AC-WC)	2017	BAIK	TEPAT WAKTU	TIDAK	DAK	UNIT PRICE
3	LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN RANOWANGKO PANTAI	2017	BAIK	TEPAT WAKTU	TIDAK	DAK	UNIT PRICE
4	PENINGKATAN JALAN KAPOYA - WUWUK (KERIKIL - KE AC-WC)	2018	BAIK	TEPAT WAKTU	ADA	DAK	UNIT PRICE
5	PENINGKATAN JALAN TUMPAAN DUA - KANEYAN (TANAH KE AC - WC)	2018	BAIK	TEPAT WAKTU	ADA	DAK	UNIT PRICE

Sumber: Hasil Olahan

Tabel 5. Summary Hasil Penelitian Faktor CCO Terhadap Kinerja Kontraktor

NO	PEKERJAAN	SUMBER DANA	JENIS KONTRAK	FAKTOR PENYEBAB CCO	KINERJA KONTRAKTOR		
					MUTU	WAKTU	PERUBAHAN NILAI KONTRAK
1	PEMBANGUNAN JALAN BOULEVARD PANTAI AMURANG	DAU	UNIT PRICE	PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN VOLUME, ADANYA PENGURANGAN ITEM PEKERJAAN	BAIK	TEPAT WAKTU	TIDAK
2	PENINGKATAN STRUKTUR RUAS JALAN BOULEVARD PANTAI AMURANG (TANAH KE AC-WC)	DAK	UNIT PRICE	PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN VOLUME, ADANYA PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ITEM PEKERJAAN	BAIK	TEPAT WAKTU	TIDAK
3	LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN RANOWANGKO PANTAI	DAK	UNIT PRICE	PERUBAHAN VOLUME, ADANYA PENGURANGAN ITEM PEKERJAAN	BAIK	TEPAT WAKTU	TIDAK
4	PENINGKATAN JALAN KAPOYA WUWUK (KERIKIL KE AC-WC)	DAK	UNIT PRICE	PERUBAHAN VOLUME, PERUBAHAN NILAI KONTRAK	BAIK	TEPAT WAKTU	ADA
5	PENINGKATAN JALAN TUMPAAN DUA - KANEYAN (TANAH KE AC - W)	DAK	UNIT PRICE	PERUBAHAN VOLUME, PENAMBAHAN ITEM PEKERJAAN, PERUBAHAN NILAI KONTRAK	BAIK	TEPAT WAKTU	ADA

Sumber: Hasil Olahan

Pembahasan

Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang besar, kompleks, unik, dinamis, penuh dengan risiko dan ketidakpastian sehingga tidak bisa dipungkiri selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi biasanya akan terjadi perubahan-perubahan pekerjaan, baik besar maupun kecil. Permintaan untuk melaksanakan perubahan ini biasa disebut *Contract Change Order (CCO)*. CCO tersebut bisa terjadi kapanpun mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhir pekerjaan konstruksi.

Terjadinya perubahan kontrak kerja atau *contract change order* pada proyek konstruksi dapat memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung, baik bagi kontraktor maupun bagi pemilik. Perubahan pekerjaan yang bersifat signifikan dan berskala besar akan mempengaruhi mutu dan kualitas proyek, diantaranya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai atau berbeda dari nilai dan dokumen kontrak yang telah disepakati terlebih dahulu antara pemilik proyek (owner) dengan pelaksana proyek (kontraktor).

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yang menjadi penyebab dan pengaruh CCO antara lain: Adanya Pekerjaan Tambah dan Adanya Pekerjaan Kurang, Kedua variable ini

merupakan variable umum yang muncul dalam perubahan kontrak kerja (*Change Contract Order*).

Dominansi responden terhadap variable ini adalah CCO tidak berpengaruh dan Minahasa Selatan. Hal ini selain diperkuat dengan hasil penelitian dan analisis yang ada, perubahan kontrak kerja secara umum memang tidak signifikan. Kedua variable ini nantinya akan dibahas tersendiri dengan penguatan dari interview mendalam bersama dengan narasumber kunci. Munculnya dominasi kedua variable ini memberikan dampak pada pelaksanaan proyek, perubahan volume pekerjaan atau dengan manajemen yang optimal pekerjaan konstruksi bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal.

Variabel pada CCO dapat menjadi penyebab dan berpengaruh terhadap kinerja kontraktor pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan

Sesuai dengan hasil penelitian, penyebab CCO terhadap kinerja kontraktor ada dua variabel yang itu adanya pekerjaan tambah dan adanya pekerjaan kurang. Namun, secara signifikan kinerja kontraktor tidak akan

mengalami perubahan walaupun adanya perubahan dalam kontrak kerja. Variable-variabel khusus yang dominan dan sering terjadi dalam CCO seperti variabel penambahan pekerjaan atau pengurangan pekerjaan, secara general juga dapat diantisipasi dan dimanage dengan melakukan antisipasi, pengawasan dan pengontrolan sehingga perubahan-perubahan yang ada tidak berpengaruh terhadap kinerja kontraktor yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya, perubahan mutu dan kualitas dan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai jadwal.

Dampak dari CCO pada proyek konstruksi sangat besar jika tidak diantisipasi dengan baik. Contoh dampak langsungnya adalah alur kerja yang terganggu, meningkatnya biaya konstruksi karena adanya penambahan volume dan material serta penyesuaian waktu, penjadwalan ulang pelaksanaan setelah dilakukan perubahan pekerjaan, adanya konflik antara kontraktor dengan pemilik, dan lain sebagainya.

Namun, dalam kelima proyek ini, adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang yang dipengaruhi oleh perubahan volume kerja dan penambahan item pekerjaan baru memang sangat berpengaruh terhadap pengusulan kontrak kerja baru sehingga proyek tersebut mengalami addendum kontrak.

Penyebab dan Pengaruh CCO terhadap Kinerja atau Performance Kontraktor Pada Proyek Konstruksi di Kab. Minahasa Selatan

Berdasarkan dokumen pendukung yang ada sebagai data sekunder dalam penelitian ini dan sebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada narasumber, variable yang dominan sebagai faktor CCO adalah adanya penambahan pekerjaan dan pengurangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada volume pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kedua variable ini dapat memberikan pengaruh, baik pengaruh secara langsung (*direct impact*) maupun tidak langsung (*indirect impact*) bagi kinerja kontraktor.

Sesuai dengan dokumen dan hasil interview yang ada, pengaruh kedua variable ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya, waktu pelaksanaan, dan mempengaruhi mutu (kualitas). Namun, dalam kelima proyek yang diambil sebagai sampel walaupun semuanya mengalami perubahan kontrak kerja, kinerja

kontraktor tetap menjaga mutu, biaya dan waktu. Hal ini sangat terlihat jelas dari hasil yang sudah dipaparkan di atas bahwa kinerja kontraktor yang dilihat dari segi biaya memang ada 2 proyek yang mengalami revisi RAB atas rekapitulasi ulang pekerjaan tambah / pekerjaan kurang. Volume pekerjaan yang berubah tentu akan membuat harga berubah. Kedua proyek yang mengalami perubahan nilai kontrak adalah Proyek Peningkatan Jalan Kapoya - Wuwuk (Kerikil - Ke AC-WC) dari nilai kontrak semula Rp. 7.264.650.000,00- menjadi Rp. 7.300.000.000,00- dan Proyek Peningkatan Jalan Tumpaan Dua - Kaneyan (Tanah Ke AC - WC) dari nilai kontrak semula Rp. 11.571.470.000,00- menjadi Rp. 11.640.000.000,00-. Sumber pendanaan dari pekerjaan ini adalah Dana Alokasi Khusus dan perubahan nilai kontrak ini hanya bisa terjadi pada DAK dengan optimalisasi sisa kontrak dari kontrak sebelumnya.

Berbeda dengan ketiga proyek lainnya yaitu Proyek Peningkatan Struktur Ruas Jalan Boulevard Pantai Amurang (Tanah Ke AC-WC), Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Ranowangko Pantai, dan Proyek Pembangunan Jalan Boulevard Pantai Amurang walaupun mengalami penambahan / pengurangan pekerjaan, nilai kontrak masih tetap.

Dari segi mutu dan kualitas juga menjadi titik penting dalam kinerja kontraktor. Kelima proyek yang melakukan CCO, semua proyek ini tidak mengalami penurunan produktivitas atau dengan kata lain masih menjaga kualitas / mutu pekerjaan. Dari hasil yang sudah dijabarkan sebelumnya, melalui salah satu uji material Lapis Pondasi Agregat dimana 4 dari proyek ini merupakan pekerjaan jalan, menunjukkan bahwa hasil uji material sesuai dengan spesifikasi. Satu proyek lainnya adalah pekerjaan jembatan jadi dilakukan uji beton dan hasil yang ditunjukkan adalah sesuai dengan spesifikasi. Dengan kata lain, uji material ini yang dilakukan karena adanya perubahan volume pekerjaan atas adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang di 5 proyek ini memang sesuai dengan spesifikasi dan dapat itu artinya CCO tidak berpengaruh terhadap kinerja kontraktor dari segi mutu.

Selanjutnya kinerja kontraktor dari segi waktu. Dalam penelitian ini segi waktu dilihat dari periode pelaksanaan pekerjaan. Dari lima proyek yang menjadi sampel penelitian tidak menunjukkan adanya keterlambatan atau bisa dikatakan proyek ini berhasil selesai sesuai

dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam addendum kontrak.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyikapi CCO agar tidak berpengaruh terhadap kinerja antara lain :

1. Owner menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek dalam menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan
2. Owner akan melakukan pengecekan kembali dan mempelajari setiap laporan teknis dari konsultan dan kontraktor
3. Kontraktor melakukan koordinasi dengan konsultan dan owner untuk segera melakukan pembahasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi karena untuk persetujuan administrasi butuh proses dan waktu yang cukup lama.
4. Kontraktor pelaksana, perlu memastikan pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target, tepat waktu dengan biaya sesuai dengan kontrak addendum yang telah disepakati bersama.
5. Kontraktor perlu ketelitian dan pengelolaan finansial yang baik
6. Pengawas Lapangan perlu memitigasi setiap resiko yang akan muncul dari setiap perubahan-perubahan yang dilakukan dan disetujui bersama
7. Konsultan perlu melakukan fungsi pengawasan secara rutin dan berkala dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
8. Konsultan memilih dan memberikan persetujuan atas spesifikasi, tipe dan merek yang sudah diusulkan oleh kontraktor sehingga sesuai dengan rencana dan harapan owner.
9. Konsultan dan Kontraktor perlu membuat Berita Acara setiap ada perubahan.

Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Menunjukkan Pengaruh CCO Terhadap Kinerja Kontraktor

Dari hasil yang sudah didapatkan sebelumnya, ada 2 faktor yang menyebabkan harus melakukan CCO yaitu adanya pekerjaan tambah dan adanya pekerjaan kurang. Dan dari hasil yang sudah di dapatkan baik dari sebaran kuesioner dan deep interview dengan narasumber kunci, kedua hasil tersebut, secara deskriptif tidak mempengaruhi kinerja kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kab. Minahasa Selatan. Namun, untuk melihat besaran pengaruh atau tidak

berpengaruhnya terhadap kinerja kontraktor, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda melalui SPSS.25. Penggunaan Analisis Regresi Linear Berganda karena dalam penelitian ini menggunakan lebih dari 1 variabel bebas yaitu faktor adanya pekerjaan tambah dan adanya pekerjaan kurang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kontraktor.

1. Output Model Summary

Tabel 6. Hasil Output Besaran Nilai Korelasi / Hubungan (R)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.286 ^a	.082	.039	.86215

a. Predictors: (Constant), Pekerjaan Kurang, Pekerjaan

Tambah

Dari table 6, output besaran nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0.286 dan dapat dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependent yang bisa disebut koefisien determinasi (R) Square sebesar 0.082 yang artinya adalah pengaruh variabel bebas (adanya pekerjaan tambah / adanya pekerjaan kurang) terhadap variabel dependent (kinerja kontraktor) adalah sebesar 8.2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Hasil Output ANOVA

Tabel 7. Hasil Output Signifikansi Pengaruh (ANOVA)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.842	2	1.421	1.912	.160 ^b
	Residual	31.962	43	.743		
	Total	34.804	45			

a. Dependent Variable: Kinerja Kontraktor

b. Predictors: (Constant), Pekerjaan Kurang, Pekerjaan Tambah

Dari table ANOVA di atas dapat dijelaskan bahwa apakah ada pengaruh yang signifikan (nyata) antara variabel Adanya Pekerjaan Tambah / Adanya Pekerjaan Kurang terhadap Kinerja Kontraktor. Dari uji ANOVA

atau Uji F diatas, di dapatkan signifikansi (Sig. 0.160) dan angka Fhitung sebesar 1.912. Dapat dikatakan hasil yang ada tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan karena nilai Signifikan 0.160 > 0.05. Berdasarkan Ftabel dan Fhitung =

$$F_{tabel} = 3.21 \text{ dan } F_{hitung} = 1.912$$

Karena Fhitung < Ftabel maka itu berarti tidak ada pengaruh antara Faktor Adanya Pekerjaan Tambah / Adanya Pekerjaan Kurang terhadap Kinerja Kontraktor.

Baik secara nilai F maupun nilai Signifikansi sama-sama menunjukkan tidak adanya pengaruh faktor CCO (Adanya pekerjaan tambah / pekerjaan kurang) terhadap kinerja kontraktor.

3. Perhitungan Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda dengan SPSS

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.807	.379		4.773	.000
	Pekerjaan Tambah	.701	.362	.745	1.937	.059
	Pekerjaan Kurang	-.611	.361	-.650	-1.691	.098

a. Dependent Variable: Kinerja Kontraktor

Dari tabel koefisien tersebut di atas, pada kolom B pada konstanta adalah 1.807 (constant a) sedangkan pada nilai Adanya Pekerjaan Tambah 0.701 (koefisien b) dan Nilai Adanya Pekerjaan Kurang -0.611 (koefisien c).

Dari hasil tersebut dapat dihasilkan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 1.807 + 0.701 X_1 - 0.611 X_2$$

Koefisien b disebut sebagai koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan yang dialami oleh variabel X sebesar satu satuan. Apabila bertanda positif artinya mengalami pertambahan, namun apabila bertanda negative artinya penurunan.

Dari hasil persamaan regresi di atas, dapat diketahui nilai t hitung 1.937 dengan nilai signifikansi 0.059 > 0.05 untuk variabel adanya pekerjaan tambah, maka artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kontraktor. Begitu juga untuk variabel adanya

pekerjaan kurang dapat diketahui nilai t hitung -1.691 dengan nilai signifikansi 0.098 > 0.05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel adanya pekerjaan kurang terhadap kinerja kontraktor.

Dari ketiga uji regresi di atas dapat diambil sebuah kesimpulan berdasarkan Hipotesis yang sudah dibuat adalah: H0 diterima dan H1 ditolak. Itu artinya Tidak ada pengaruh antara faktor CCO (Adanya Pekerjaan Tambah / Pekerjaan Kurang) dengan Kinerja Kontraktor

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- Variabel uji yang dominan menjadi faktor penyebab dan berpengaruh dalam perubahan kontrak kerja (*Change Contract Order* / CCO) pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan adalah faktor adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang. Hal ini terlihat dari dokumen yang ada dimana volume pekerjaan terjadi perubahan dan ada proyek yang mengalami penambahan item pekerjaan baru.
- Pengaruh faktor adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang pada CCO adalah tidak berpengaruh terhadap kinerja atau performance kontraktor pada proyek-proyek konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini terlihat dari mutu yang dihasilkan oleh proyek sampel sesuai dengan spesifikasi, waktu pelaksanaan tidak mengalami keterlambatan dan biaya tidak mengalami peningkatan kecuali untuk 2 pekerjaan untuk optimalisasi sisa kontrak yaitu Proyek Peningkatan Jalan Kapoya - Wuwuk (Kerikil - Ke AC-WC) dari nilai kontrak semula Rp. 7.264.650.000,00- menjadi Rp. 7.300.000.000,00- dan Proyek Peningkatan Jalan Tumpaan Dua - Kaneyan (Tanah Ke AC - WC) dari nilai kontrak semula Rp. 11.571.470.000,00- menjadi Rp. 11.640.000.000,00- dan ini hanya terjadi pada sumber pendanaan dari DAK.
- Dari hasil uji regresi linear berganda yang sudah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Nilai R yang menyatakan besaran hubungan dimana Pengaruh Faktor CCO Adanya pekerjaan tambah dan Adanya

Pekerjaan Kurang terhadap Kinerja Kontraktor secara signifikan sebesar 8.2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

- Nilai F dari hasil uji ANOVA menghasilkan nilai Fhitung $1.912 < F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $0.160 > 0.05$ yang artinya bahwa secara signifikan 95% tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor adanya pekerjaan tambah / adanya faktor pekerjaan kurang terhadap kinerja kontraktor
- Hasil Regresi Linear Berganda didapatkan nilai t hitung 1.937 dengan nilai signifikansi $0.059 > 0.05$ untuk variabel adanya pekerjaan tambah, maka artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kontraktor.

Begitu juga untuk variabel adanya pekerjaan kurang dapat diketahui nilai t hitung -1.691 dengan nilai signifikansi $0.098 > 0.05$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel adanya pekerjaan kurang terhadap kinerja kontraktor.

Saran

Saran dalam penelitian adalah keterlibatan konsultan perencanaan dan pengawas tidak untuk semua proyek sehingga kedepan nanti diharapkan dapat melibatkan konsultan dalam memaksimalkan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengontrolan. Selain itu, para pelaksana / kontraktor perlu melampirkan Kurva S di dalam dokumen guna untuk mengukur kemajuan proyek, evaluasi kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengendalian biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin J., Said T., Mubarak., 2013. *Variation Order dan Dampak pada pelaksanaan Konstruksi Jembatan (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Jembatan di Provinsi Aceh)* Jurnal Teknik Sipil ISSN: 2302-0253; Volume 2, No.1; Februari 2013 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 11 Pages pp. 1- 11
- Barrie, D.S, and B.C Jr Paulson., 1992. *Profesional Construction Management, Third edition*. Mc Graw-Hill, Singapore
- Djarwanto, 1998. *Statistik Sosial Ekonomi*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Ervianto, Wulfram., 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi* (edisi revisi). Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Fisk, E.R and R.D. Wayne D., 2006. *Construction Project Administration, eight edition*. Prentice Hall, New Jersey.
- Gilberth, R.D., 1992. *Managing Construction Contract Operational Control for Comercial Risk, Second edition*. Jhon Wiley & Sons, Inc
- lbbs, William C. 1997. *Quantitive Impact of Project Change : size issue*. Journal of Construction Engineering and Management, 123,308-3011
- Martanti, Ana. 2018. *Analisis Faktor Penyebab Contract Change Order dan Pengaruh Terhadap Kinerja Kontraktor Pada Proyek Konstruksi Pemerintah*. Jurnal Rekayasa Sipil, Vol.7, No.1. Page 32-44.
- Koriawan, Nyoman, 2011. *Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana tahun 2009*. Tesis Program Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
- Schaufelbeger, Jhon E., and Holm, Len., 2002. *Management of Construction Project A Constructor's Perspective*, Prentice Hall, New Jersey.